



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR : 104/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri saudara Ronny Deifry Pangemanan Wenur dari jabatan anggota PPK Kecamatan Tomohon Utara, tanggal 11 Maret 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 530/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 473/PL.02.2-Kpt/7173/KOTA/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 46/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/I/2020 tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 525/PP.02.2-Kpt/7173/KOTA/XI/2019 tentang Pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 37/PP.04.2-BA/7173/KOTA/III/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

KEDUA : Memberhentikan **RONNY D.P WENUR** sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 dan memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas jasa yang diberikan selama bertugas;

KETIGA : Menetapkan:

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------|-----|-----------------|
| 1. | JOTJE VERRY PUA | L | KAKASKASEN SATU |

sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

KELIMA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 November 2020

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal, 12 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

